

Yth. Kepala Balai Besar/Balai POM
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.05.1.51.03.17.0862 TAHUN 2017

TENTANG

DEREGULASI PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

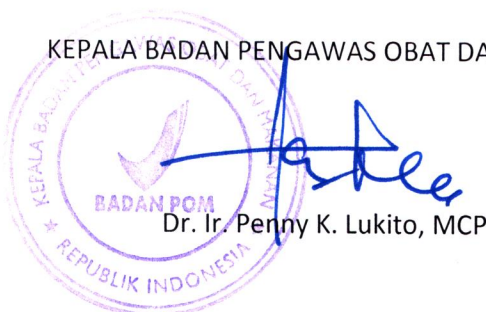
Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan *time to the market*, Badan POM melaksanakan langkah debirokratisasi dan deregulasi pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan 5 kebijakan sebagai berikut :

- 1. Pendaftaran elektronik pangan olahan tingkat risiko rendah dan sangat rendah.**
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, untuk pendaftaran elektronik pangan olahan tingkat risiko rendah dan sangat rendah yang diterjemahkan dalam pohon keputusan (seperti terlampir) dilakukan melalui mekanisme notifikasi dan tidak dipersyaratkan menyampaikan/mengupload sertifikat hasil analisis produk akhir.
- 2. Pemanfaatan laboratorium Balai Besar/Balai POM.**
Untuk wilayah kerja Balai Besar/Balai POM terutama yang tidak memiliki laboratorium terakreditasi, laboratorium Balai Besar/Balai POM dapat melaksanakan pengujian kualitas produk atas permintaan produsen pangan dalam rangka pendaftaran pangan olahan.
- 3. Persyaratan SIPA untuk pendaftaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).**
AMDK merupakan produk wajib SNI, salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat SNI adalah Surat Izin Pengambilan Air (SIPA). Oleh karenanya Badan POM tidak mempersyaratkan SIPA dalam proses pendaftaran pangan olahan selama produk AMDK tersebut telah memiliki sertifikat SNI.
- 4. Izin Usaha Mikro dan Kecil.**
Sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya nomor: IN.07.06.5.53.10.15.3930 tanggal 13 Oktober 2015 tentang pendaftaran akun perusahaan, diingatkan kembali Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Camat dan atau Lurah atau Kepala Desa atau Surat Keterangan keberadaan sarana produksi pangan dari RT/RW setempat dapat digunakan sebagai persyaratan penerbitan rekomendasi pendaftaran produk pangan MD.
- 5. Penyampaian dokumen asli persyaratan administrasi pendaftaran elektronik.**
Dokumen asli persyaratan administrasi yang harus dikirimkan ke Direktorat Penilaian Keamanan hanya hasil analisis produk akhir untuk pangan olahan tingkat risiko sedang dan tinggi, pengiriman dapat dilakukan melalui pos. Dokumen persyaratan administrasi lainnya cukup di unggah (*upload*) melalui system *e-registration*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

